



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L
K
J
I
P



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LKJIP

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln.HM. SARBINI No. 17 Telp/Fax 0287 – 384434
Web disperindag.kebumenkab.gi.id email dinasperindag@kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini bertujuan memberikan info kinerja terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja mencakup: 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan, dan 2) tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Kebumen.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Kebumen yaitu Visi nomor 3 dan 6 yang telah dijabarkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga dapat memberikan gambaran mengenai factor pendukung keberhasilan dan factor penghambat pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa LKjIP yang kami susun

tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari harapan kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami membuka diri untuk menerima masukan, saran serta kritikan yang positif dalam rangka untuk perbaikan/penyempurnaan.

Harapan kami semoga LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat mencerminkan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dan dapat bermanfaat untuk menjadi suatu informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Kebumen, 29 Januari 2021

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kabupaten Kebumen



WIDIATMOKO,SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199603 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.....	2
C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	9
D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2020.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	12
B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kebumen Tahun 2020	16
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
B. Evaluasi Pengukuran Kinerja	25
C. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	35
B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Status Kepegawaian Tahun 2020	10
2. Tabel 1.2. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan Tahun 2020.....	10
3. Tabel 1.3. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Jabatan Tahun 2020.....	10
4. Tabel 2.1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	17
5. Tabel 2.2. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	20
6. Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	24
7. Tabel 3.2. Formulir Pengukuran Kinerja	26
8. Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja.....	26
9. Tabel 3.4. Target dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan pada Masing-Masing Bidang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020.....	28
10. Tabel 3.5 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan, Kebersihan Pasar dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	32
11. Tabel 3.6. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD Provinsi dan APBN di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2020	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 13 (Tigat Belas) program dan 42 (Empat puluh Dua) kegiatan pendukung yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan, bantuan peralatan, dan rehabilitasi pasar-pasar daerah/tradisional yang bertujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebesar Rp. 20.033.353.000,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk belanja langsung sebesar Rp 10.105.696.319.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Sembilanbelas Ribu Rupiah) dan belanja tidak langsung Rp. 9.186.045.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada tahun anggaran 2020 kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah anggarannya Berkurang dibanding kegiatan tahun 2019, terutama pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah, yang pada tahun 2019 memperoleh anggaran sebesar Rp. 40.391.730.000,00 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sedangkan pada tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp.20.033.353.000,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) anggaran ini menjadikan komitmen dan perhatian yang besar dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk terus memperbaiki kondisi pasar-pasar daerah/tradisional sehingga diharapkan dapat merubah “wajah” pasar tradisional menjadi bisa lebih higienis, lebih nyaman dan lebih teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Pemeliharaan Pasar Rakyat Tumenggungan Kecamatan Kebumen, Pasar Jatisari Kecamatan Kebumen, Pasar Tanjungsari Kecamatan Petanahan dan Pasar Ayah Kecamatan Ayah yang dibiayai dari anggaran Dana Tugas Pembantuan Sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk rehabilitasi Pasar Prembun Kecamatan Prembun, bersumber anggaran dari APBN.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 untuk mencapai 7 sasaran strategis yang telah ditentukan maka disusun kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian internal bahwa realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 mewujudkan rata – rata kinerja yang optimal dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan pencapaian sebesar 94,51%.

Perlu dilaporkan pula bahwa selain berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Kebumen, pada tahun 2020 telah dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan yang sumber dananya berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan APBN.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN, diantaranya yaitu:

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Bantuan Alat	Desa Sempor	APBN (kementrian Perindustrian RI)	Otomasi Mesin (Mesin Oven Gula Semut)

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 melalui Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Kebersihan Pasar, dan Retribusi Tempat Parkir Khusus yang ditarget mendapatkan penerimaan Sebesar Rp. 8.506.222.000,00 (Delapan Milyar lima Ratus enam Juta Dua Puluh Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), realisasi yang dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melalui 40 Pasar-pasar Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen sebesar 8.833.817.950,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah Atau 103,85 %.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus berupaya meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pelayanan publik bidang Industri dan Perdagangan melalui Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Penyuluhan, dan Pelatihan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kebumen,


WIDIA TMOKO, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681128 199603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Renja) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu atas LKjIP; penyusunan LKjIP Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah kepada Bupati Kebumen, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2020.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dirubah dengan Peraturan Bupati Kebumen No 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dirubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen. Pada Peraturan Daerah No. 73 Th. 2016 Pasal 3 telah disusun organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bidang Sarana Perdagangan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
2. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
5. pelaksanaan administrasi Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan penjabaran dari uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Mempunyai tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

SEKRETARIAT

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawahnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai Tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian pada sekretariat dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan data dan

penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

BIDANG PERINDUSTRIAN

Adalah unsur pelaksana di bidang perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas bidang perindustrian mempunyai fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
2. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
3. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
4. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
5. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri;
6. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pada Bidang Perindustrian Dipimpin Oleh Kepala Seksi yang beradadi bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian terdiri dari

1. Seksi Industri Logam

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Industri logam, mesin dan tekstil

2. Seksi Industri Agra, Kimia dan Hasil Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Industri agro, kimia dan hasil hutan.

3. Seksi Industri Kreatif dan Inovatif

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, Periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan perdagangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) bidang perindustrian mempunyai fungsi :

1. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
2. metrologi;
3. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
4. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pada bidang pengembangan perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan yang terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan perdagangan dan distribusi barang,

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap perijinan, di bidang perdagangan perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa,

penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta metrologi.

2. Seksi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perluasan akses pasar dan memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan/atau di luar negeri, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, promosi dagang berupa pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah untuk memperluas peluang peningkatan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan lainnya, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan di bidang pemasaran, pengembangan kemitraan usaha, dan pembinaan tentang legalitas usaha.

3. Seksi pembinaan dan pemberdayaan pedagang kakilima (PKL)

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan teknis dan pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

BIDANG SARANA PERDAGANGAN

Merupakan Unsur pelaksana di bidang sarana perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan serta mempunyai fungsi :

1. pembangunan, penataan dan ketertiban pasar;
2. pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
3. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
4. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
5. pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar;
6. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan;
7. pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
8. inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan

pelaporan serta penanganan perizinan; dan

9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pada Bidang Sarana Perdagangan Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan yang terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengawasan terhadap pembangunan pasar, penataan dan penertiban pasar, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar, pemantauan pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan pasar serta ketertiban pasar dan lingkungannya.

2. Seksi Pengelolaan Saran Perdagangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, pengaturan kebersihan, pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran, dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain lain, inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan.

UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan pendapatan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah,

serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

3. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar;
4. Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
5. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
6. Mengkoordinir kepala-kepala unit di masing-masing wilayah pasar sesuai wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga dan perlengkapan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

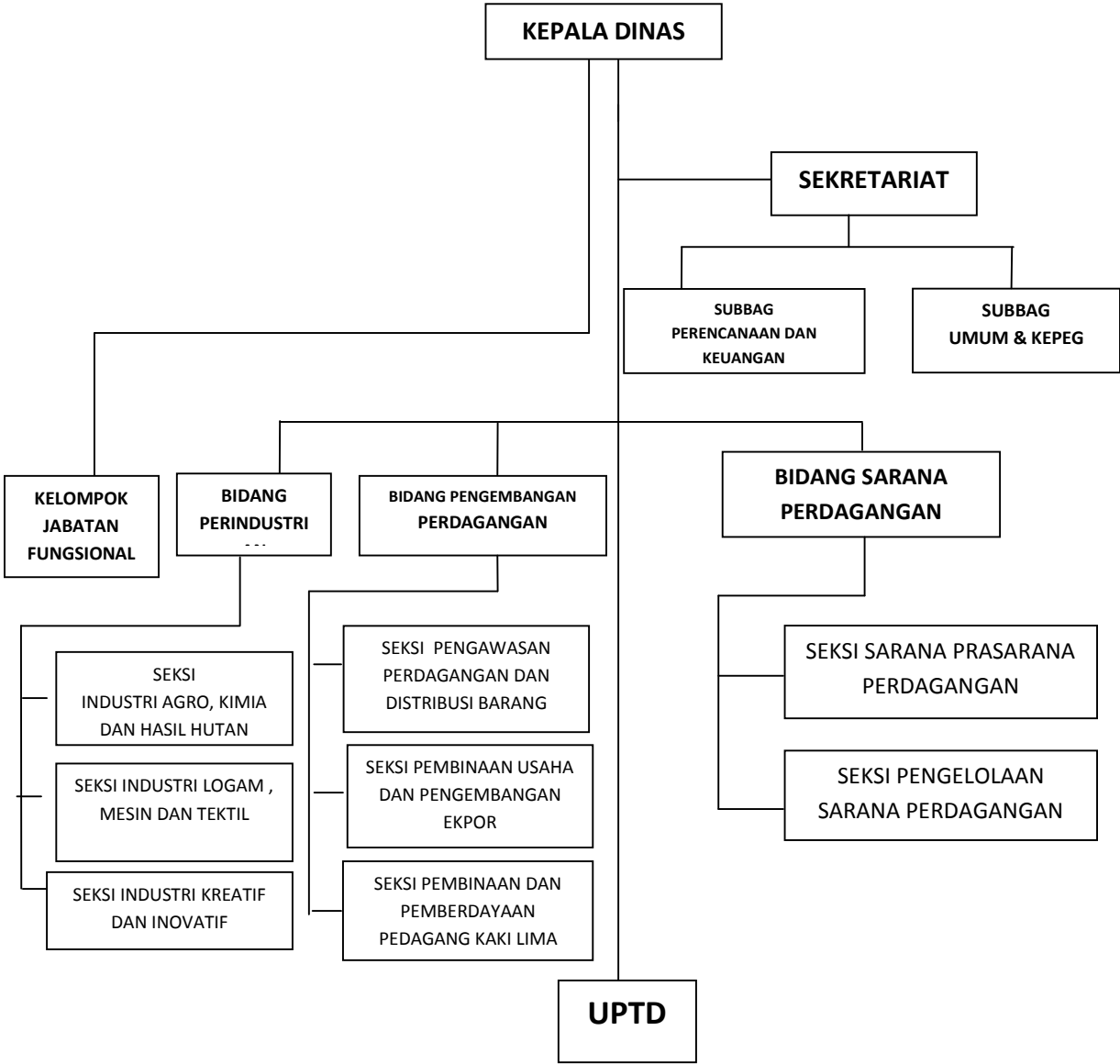
Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 73 Th. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kebumen
(Perda No. 73 Tahun 2016)



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2020 mempunyai pegawai sejumlah 250 (Duaratus Lima Puluh) personil dengan status kepegawaian terdiri dari PNS 108 (Seratus Delapan)

orang dan PTT sebanyak 19 (Sembilannbelas) orang dan 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelompokan dalam 4 (empat) bidang tugas, yaitu Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bidang Sarana Perdagangan serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi personil dilihat dari pengelompokan tugas, eselon, pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Status Kepegawaian Tahun 2020

Status Pegawai	Golongan																Jumlah	
	I				II				III				IV					
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		E
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-PNS	-	-	1	5	4	16	10	34	9	9	5	9	4	1	1	-	-	108
PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
JUMLAH																		250

Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Golongan																PTT	THL	Jumlah	
	I				II				III				IV							
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D				E
SD	-		1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	17
SLTP	-	-	-	-	2	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	36
SLTA	-	-	-	-	2	5	8	32	-	6	-	-	-	-	-	-		12	78	143
D I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D III	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		5	7
Strata 1	-	-	-	-	-	-	-	2	8	3	3	6	1	-	-	-	-		15	38
Strata 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	-	-			9
JUMLAH																				250

Tabel 1.3.
Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Jabatan Tahun 2020

Jabatan	Eselon				Jumlah
	I	II	III	IV	
Struktural		1	4	15	20
Fungsional					2

D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2020

Penyajian LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 mengikuti pola/sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
- C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten kebumen
- D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2020

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
- B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Pengukuran Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016 – 2021.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab isu-isu strategis dan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran untuk menentukan kebijakan yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra secara sistematis memprioritaskan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian sasaran. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, yaitu :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten

Kebumen adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Sedangkan Visi Bupati terpilih tahun 2016 – 2021 adalah “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”.

Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen, tersusunlah Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut: “Menjadikan Industri, Perdagangan yang Tangguh Serta Meningkatkan Citra Pasar Yang bersih, Tertib Aman dan Nyaman Sebagai Penggerak Perekonomian Rakyat”.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen harus menjadi salah satu institusi penggerak perekonomian rakyat yang responsif, antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, hal ini diartikan bahwa institusi tersebut berupaya untuk menempatkan posisi dirinya sebagai perencana pembangunan yang mampu menghasilkan dokumen rencana yang aplikatif dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan wilayah dan dituntut untuk terus melakukan pengembangan/pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas.

2. Misi

Guna mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis di bidang industri, dan perdagangan;
- b. Memperkuat struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil menengah yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
- c. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan, system distribusi barang dan atau jasa dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen; dan
- d. Mewujudkan pasar yang bersih dan teratur sebagai pusat kegiatan Perekonomian Rakyat yang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan didukung oleh aparatur yang berkualitas dan profesional

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu

ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

MISI		TUJUAN	
1	Melaksanakan kebijakan umum dan teknis di bidang industri dan perdagangan ;	a.	Menciptakan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
2	Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil menengah yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;	b.	Meningkatnya IKM yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian;
3	Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan, system distribusi barang dan atau jasa dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen; dan	a.	Meningkatnya pengetahuan dan sikap wirausaha sehingga semakin berkembangnya tingkat produksi dan aneka ragam produksi;
		b.	Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akses-akses negatif di dalam penggunaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan kerugian baik materi, fisik maupun jiwa
4	Mewujudkan pasar yang bersih dan teratur sebagai pusat kegiatan Perekonomian Rakyat yang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan didukung oleh aparatur yang berkualitas dan professional	a.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengembangan perdagangan.

4. Sasaran
- a. Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;

b. Tersedianya data/Informasi dan hasil penelitian yang akurat,mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat;

c. Berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif dan memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor;

d. Terwujudnya efisiensi industri-industri unggulan melalui klaster;

e. Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dengan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi;

f. Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HAKI;

- g. Tersedianya tenaga kerja berkualitas dan mendukung perkembangan industri;
- h. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan produk dan kebutuhan penting masyarakat;
- i. Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kapasitas dalam berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- j. Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kapasitas dalam berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- k. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha/UMKM dalam memahami peraturan di bidang cukai;
- l. Terwujudnya daya saing produk;
- m. Tersedianya data kebutuhan pokok masyarakat untuk pengembangan UMKM dan berkurangnya beban masyarakat;
- n. Meningkatkan kesejahteraan PKL;
- o. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat;
- p. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar-pasar daerah;
- q. Meningkatnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar.

5. Strategi

- a. Mengembangkan kemampuan SDM aparatur;
- b. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui bantuan peralatan sarana produksi dan pelatihan;
- c. Fasilitasi HAKI/merek;
- d. Gugus kendali mutu;
- e. Pengawasan barang dan jasa (pupuk, sembako makanan, dll);
- f. Fasilitasi pemasaran/promosi melalui pameran dan pasar lelang;
- g. Perlindungan konsumen melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen;
- h. Penyediaan informasi sembako;
- i. Pembinaan PKL dan pedagang asongan;
- j. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah;
- k. Meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kebersihan pasar;
- l. Pelayanan kebersihan pasar.

6. Kebijakan

- a. Mengupayakan sistem kerja didukung dengan aturan, sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
- b. Menyediakan data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat;
- c. Meningkatkan daya saing produk IKM melalui fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. Meningkatkan daya saing Industri dengan melakukan penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai;
- e. Terciptanya sistem pengamanan barang dan/atau jasa di pasaran sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 8 Tahun 1999;
- f. Mengupayakan tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan dan kebersihan pasar;
- g. Menyediakan gudang penyimpanan hasil komoditi pertanian/perkebunan yang representative;
- h. Mengupayakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi pameran dagang dan penataan pedagang kakilima;

B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2020 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Target sasaran untuk Tahun 2019 merupakan target tahun keempat dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016- 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.1

RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020

SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan sdm yang berkualitas		15%				
	a. Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	32.89	49.33	82.22	100
	b. Tersedianya jasa komunikasi SDA dan listrik	12 Bulan	25.00	50.00	75.00	100
	c. Tercapainya pemeliharaan kend.dinas/opsl.	12 Bulan	22.31	46.60	73.88	100
	d. Tercapainya penata usahaan keuangan SKPD	12 Bulan	18.68	47.01	78.16	100
	e. Tercapainya kebersihan kantor	12 Bulan	24.53	53.38	77.91	100
	f. Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	25.00	50.00	75.00	100
	g.Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 Bulan	25.00	50.00	75.00	100
	h. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	1.83	95.55	97.86	100
	i. Terpenuhinya penerangan kantor	12 Bulan	20.71	50.00	75.00	100
	j. Terpenuhinya bahan bacaan	12 Bulan	25.15	50.29	75.44	100
	k. Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan	13.40	32.63	71.10	100
	l. Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	21.81	46.05	76.75	100
	m.Tercapainya pemenuhan honor PTT	12 Bulan	25.43	50.86	76.30	100
	n. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	20.25	46.68	73.02	100
		25%				
	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	5 Unit	0.00	99.67	100	
	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	28 Unit	0.00	100		
	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	13 Unit	0.00	100		
	f. Terpeliharanya geduing kantor	7 Unit	16.76	63.53	83.24	100
	g. Terpenuhinya sarana kebersihan pasar	4 UPTD	26.17	55.15	82.28	100
		18%				

Tersedianya dokumen perencanaan	a. Tersusunnya Dokumen LKJIP, Tapkin, Renja, RKA, DPA, Renstra, LKPJ/LPPD	7 Dokumen	29.62	56.29	79.56	100
		18%				
Tersedianya dokumen hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat.	a. Tersusunnya Database Industri, Perdagangan dan Profil Pasar	3 Dokumen	12.12	32.15	69.91	100
		18%				
Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan sdm yang berkualitas	a. Terwujudnya kebersihan dan keamanan pasar	4 UPTD	0.00	100		
Meningkatnya daya saing industri dengan melakukan penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai untuk diversifikasi produk dan desain dan membuat inovasi	Meningkatnya kualitas dan mutu produk yang dikenal masyarakat luas	164 IKM	7.38	35.82	66.15	100
		14%				
Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu dan dipalsukan	Tercapainya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari barang palsu dan dipalsukan	26 Kec	14.33	54.91	60.09	100
	Para pemilik alat UTTP melaksanakan tera ulang sesuai UUML	26 Kec	0.13	17.70	43.84	100
	Barang dan/atau jasa yang beredar dilekati pita cukai illegal atau tidak dilekati pita cukai di pasaran wilayah Kab. Kebumen.	26 Kec	16.75	36.23	70.66	100
		100%				
Meningkatnya daya saing IKM yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian melalui fasilitasi bagi IKM.	Meningkatkan kualitas dan mutu produk para pengrajin	20 Kelompok	20.04	48.36	74.74	100
	Tercapainya peningkatan pengetahuan/ketrampilan, kuantitas dan mutu sesuai standar yang berlaku	7 Paket	53.95	65.41	99.23	100
	Terlaksananya pelatihan/magang untuk para pelaku usaha IKM	12 Kegiatan	13.70	32.21	73.68	100
Terwujudnya informasi dan peluang pasar perdagangan luar negeri dan terbangunnya jejaring dengan eksportir	Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	30 eksportir	7.62	18.54	57.81	100
		100%				

Tercapainya target dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan kebersihan pasar, pelayanan pasar dan retribusi tempat khusus parkir	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah (Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan , Retribusi pelayanan pasar, Retribusi tempat khusus parkir)	4 UPTD	23.17	47.76	76.22	100
		100%				
Terbangunnya Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen	Tersusunnya NA, Draft dan Perda RIPIDA serta fasilitasi pembangunan kawasan industri	1 Dokumen	19.39	56.20	87.12	100
		19%				
Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran, pengelolaan pasar daerah, penataan PKL, dan terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pemantauan harga kepokmas dan ketersediannya di wilayah Kab. Kebumen	26 Kec	1.65	3.37	100	
	Terwujudnya kebersihan dan keamanan pasar daerah secara kontinyu.	4 UPTD	24.87	49.94	74.97	100
	Meluasnya jaringan pemasaran UMKM	11 pameran	12.36	41.32	81.54	100
	Terwujudnya pasar daerah yang sehat aman, nyaman dan representatif	7 Lokasi	0.95	26.78	68.18	100
	Beroperasionalnya Sistem Resi Gudang di Kab. Kebumen	1 Gudang	2.52	94.82	98.35	100
	Terwujudnya pasar daerah yang sehat aman, nyaman dan representatif	2 Lokasi	2.91	73.60	100	
		100%				
	Terwujudnya pembinaan PKL dan Asongan di Kab. Kebumen	9 Kec	6.51	30.44	95.59	100
	Terwujudnya tempat usaha pedagang kakilima dan asongan	2 Kec	0.00	2.65	100	
		100%				
	Tersosialisasinya perda pasar dan perda PKL	2 Dokumen	60.38	92.41	100	

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil maka perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah disusun, diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumberdaya organisasi.

Tabel 2.1.
Matrik Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	A Penyediaan jasa surat menyurat	4.995.000
		B Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	425.000.000
		C Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi	149.880.000
		D Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.250.000
		E Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000
		F Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	53.250.000
		G Penyediaan jasa alat tulis kantor	63.008.000
		H Persediaan barang cetakan dan penggandaan	211.605.000
		I Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000
		J Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000
		K Penyediaan makanan dan minuman	304.560.000
		L Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	43.554.000
		M Penunjang administrasi perkantoran	423.440.000
		N Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21.485.000
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	A Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	525.000.000
		B Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	49.700.000
		C Pengadaan Peralatan gedung kantor	111.358.000
		D Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	230.810.000
		E Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	455.398.000
3	Pengembangan Data/Informasi	A Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	59.584.000
4	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	A Penyedia prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	348.000.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	A Pengembangan system Inovasi teknologi industri	25.132.000

6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	A Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	589.869.000
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	A Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	136.484.000
		B Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	1.272.638.000
		C Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	439.908.000
		D Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar-pasar Daerah	2.682.481.000
		E Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	177.293.000
8	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	A Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	202.952.000
		B Pembinaan industri kecil dan menengah dalam mempercepat jaringan klaster industry	335.266.000
		C Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku	279.169.000
		D Pembinaan Indutri Kecil dan Menengah Sektor Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan	39.995.000
9	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	A Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	95.365.000
		B Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetropolitan Daerah	94.931.000
		C Pengumpulan informasi pita cukai illegal atau tidak dilekati pita cukai	50.000.000
10	Program Pengembangan Data/Statistik Daerah	A Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	25.000.000
11	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	A Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	175.379.000
		B Penataan tempat usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	25.743.000
12	Program Penataan Struktur Industri	A Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	50.908.000
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekpor	A Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	115.006.000

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tabel Penetapan Kinerja dapat dilihat pada lampiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2019, dengan menetapkan penetapan indikator kinerja, penentuan capaian kinerja Kemudian dievaluasi dan dianalisis akuntabilitas kinerjanya, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dan langkah-langkah efisiensi yang telah dilaksanakan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\{ \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna	Skala Ordinal	Predikat / Kategori
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai *mean* setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi	:	95
Tinggi	:	82.5
Sedang	:	70
Rendah	:	57.5
Sangat Rendah	:	25

B. EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran di dahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengendalikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) yang masing masing sebagai berikut:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalkan sumberdaya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang di gunakan;
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyang keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang di rasakan langsung oleh masyarakat dapat tersedianya fasilitas yang bisa di akses publik;
5. Dampak (impac) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial , ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang di mulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam kegiatan.

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Formulir Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	%	77,78	82,50	106,07	Sangat Tinggi
		Jumlah Usaha perdagangan berizin	%	2.380	3.718	156,22	Sangat Tinggi
		Jumlah industri kecil menengah	Unit	54,949	56.411	102.67	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari tiga indikator Kinerja Utama dinas Perindustrian dan Perdagangan semuanya mencapai diatas target kinerja atau tercapai sangat tinggi.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran strategis yang ada dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Kategori	Rincian kategori Untuk Indikator				
				Sangat Rendah	Rendah (50.1-)	Sedang (65.1 s/d 75)	Tinggi (75.1 s/d 90)	Sangat Tinggi (90.1 lebih)
1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	Sangat Tinggi					√
		Jumlah Usaha perdagangan berizin	Sangat Tinggi					√
		Jumlah industri kecil menengah	Sangat Tinggi					√

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2020 untuk mencapai sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa rata rata capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran mencapai 100%. Hal ini dapat tercapai dengan sukses dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatannya selalu koordinasi dengan Dinas lain yang terkait dan diimbangi dengan meningkatnya sumber daya manusia pada personal Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini tidak luput dari sering kalinya aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 tercermin dalam pencapaian target dan realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bidang tahun 2020, adapun Target dan realisasi belanja Program dan Kegiatan di masing-masing bidang dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Target dan realisasi belanja program dan kegiatan pada masing-masing bidang tahun anggaran 2019 dan tahun 2020

NO	KEGIATAN		2019			2020		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Program pelayanan administrasi perkantoran							
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.257.000	4.256.300	99,98	4.995.000	4.995.000	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya air dan listrik	371.325.000	346.613.914	93,35	425.000.000	359.317.126	84,55
	3	Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	226.299.000	215.554.816	95,25	149.880.000	139.518.649	93,09
	4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	176.354.000	172.873.500	98,03	82.250.000	81.560.600	99,16
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.931.000	6.931.000	100	12.000.000	12.000.000	100
	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	24.755.000	24.755.000	100	53.250.000	44.262.000	83,12
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.549.000	45.549.000	100	63.008.000	63.007.903	100
	8	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	211.605.000	207.504.725	98,06	211.605.000	205.406.550	97,07
	9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	24.755.000	24.755.000	100	30.000.000	30.000.000	100
	10	Penyedia jasa bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	4.951.000	4951.000	100	5.000.000	5.000.000	100
	11	Penyediaan makan dan minum	34.319.000	34.309.000	99,97	30.560.000	29.695.450	97,17
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	123.775.000	123.774.589	100	43.554.000	43.503.300	99,88
	13	Penunjang administrasi perkantoran	393.120.000	389.990.000	99,20	423.440.000	389.408.000	91,98
	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	38.122.000	38.122.000	100	21.485.000	21.320.000	99,23
	Jumlah		1.686.117.000	1.639.939.844	97,26	1.556.027.000	1.429.054.578	91,84

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	565.523.00	557.459.097	98,57	525.000.000	504.329.630	96,06
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	145.206.000	142.731.000	98,30	49.700.000	504.329.630	99,40
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	49.510.000	49.295.000	99,57	111.358.000	108.690.500	97,60
	4	Pengadaan mebeleur				50.112.000	49.814.000	99,41
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	408.387.000	406.702.450	99,59	230.810.000	230.208.600	99,74
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kebersihan Pasar	354.536.000	352.926.392	99,55	455.398.000	450.885.219	99,01
		JUMLAH	1.523.162.000	1.509.113.939	99,08	1.422.378.000	1.393.330.699	97,96
III	Program Pengembangan Data dan Informasi							
	1	Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	69.472.000	68.722.300	98,16	59.584.000	58.477.395	98,14
		JUMLAH	69.472.000	68.722.300	98,16	59.584.000	58.477.395	98,14
IV	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah							
	1	Penyusunan dan pengumpulan data statistis Daerah	24.755.000	24.731.600	99,91	25.000.000	24.104.908	96,42
		JUMLAH	24.755.000	24.731.600	99,91	25.000.000	24.104.908	96,42
V	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi							
	1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian, dan kualitas						
	2	Pengembangan system inovasi teknologi industri	537. 480.000	489.134.209	91,01	25.132.000	24.868.500	98,95
		JUMLAH	537.480.000	489.134.209	91,01	25.132.000	24.868.5000	98,95
VI	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
	1	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	818.103.000	781.528.207	95,53	202.952.000	198.433.586	97,77
	2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	605.871.000	588.738.105	97,17	335.266.000	336.217.700	100,28

	3	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku	580.000.000	564.096.738	97,27	279.169.000	254.006.150	90,99
		JUMLAH	2.003.974.000	1.934.63.050	96,53	857.382.000	828.502.338	96,63
VII	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							
	1	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	315.782.000	292.232.026	92,54	95.365.000	91.034.754	95,46
	2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	3.400.000.000	2.748.240.503	80,83	94.931.000	91.461.641	96,35
	3	Pengumpulan informasi pita cukai illegal atau tidak dilekati pita cukai	50.000.000	49.979.755	99,96	50.000.000	49.946.865	99,89
		JUMLAH	3.765.782.000	3.090.452.284	82,07	240.296.000	232.443.260	96,73
VII I	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
	1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	170.722.000	169.201.250	99,11	136.484.000	135.879.115	99,56
	2	Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan	441.387.000	434.946.500	98,54	1.272.638.000	1.268.527.524	99,68
	3	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	346.570.000	340.110.073	98,14	439.908.000	424.191.758	96,43
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi pasar-pasar daerah	12.150.448.000	10.275.627.958	84,57	2.682.481.000	2.652.702.187	9,89
	5	Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang	2.579.138.000	2.548.887.338	98,83	177.293.000	168.621.221	95,11
	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi pasar-pasar daerah (DAK)	2.433.895.000	2.432.097.000	99,93	425.000.000	3.321.000	0,78
		JUMLAH	18.122.160.000	16.200.870.119	89,40	5.356.604.000	4.874.549.614	91,00
IX	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan							
	1	Pembinaan Organisasi pedagang kaki lima dan asongan	501.583.000	398.578.856	79,46	175.379.000	165.057.100	94,11
	2	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	363.271.000	360.396.930	99,21	25.743.000	25.659.762	99,68
		JUMLAH	864.854.000	758.975.786	87,76	201.122.000	190.716.862	94,11

X	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan							
	1	Penyediaan Prasarana Kinerja Pengelolaan Persampahan	384.030.000	298.400.000	85,74	348.000.000	332.670.000	95,59
		JUMLAH	384.030.000	298.400.000	85,74	348.000.000	332.670.000	95,59
XI	Program Peningkatan dan pengelolaan Keuangan daerah							
	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1.465.589.000	1.379.731.889	94,14	589.869.000	575.894.059	97,63
		JUMLAH	1.465.589.000	1.379.731.889	94,14	589.869.000	575.894.059	97,63
XII	Program Penataan Struktur Industri							
	1	Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	99.510.000	81.343.498	81,74	50.908.000	31.851.298	62,57
		Jumlah	99.510.000	81.343.498	81,74	50.908.000	31.851.298	62,57
XIII	Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor							
	1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar perdagangan luar negeri	495.100.000	435.429.237	87,95	115.006.000	109.232.808	94,98
		Jumlah	495.100.000	435.429.237	87,95	115.006.000	109.232.808	94,98

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pendapatan Retribusi

Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang mengampu atau memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi tempat khusus parkir. Adapun dalam tahun 2020 target pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp. 8.506.222.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.0833.817.950,00 (103,85 %) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar dan Retribusi tempat khusus parkir

No	Pendapatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realiasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Pasar	5.543.057.800	3.997.763.750	72,12	4.762.912.000	5.298.745.450	111,25
2	Retribusi Kebersihan Pasar	385.000.000	414.157.800	107,57	353.500.000	405.398.500	114,68
3	Retribusi tempat khusus parkir	3.671.000.000	3.641.752.700	99,20	3.385,410.000	3.123.787.000	92,27
	Total	9.603.057.800	8.058.061.250	83,91	8.506.222.000	8.833.817.950	103,85

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada Pos Retribusi Pelayanan Pasar, target penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 5.543.057.800,00 dapat terealisasi Rp. 3.595.763.750,00 atau 72,12%.

b. Retribusi Kebersihan Pasar

Pada Pos Retribusi Kebersihan Pasar, target penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 385.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 414.157.800,00atau 107,57%.

c. Retribusi tempat khusus parkir

Pada Pos Retribusi tempat khusus parkir, target penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 3.671.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 3.641.752.700,00 atau 99,20%.

Dari 3 obyek pendapatan retribusi di atas, Rertibusi tempat parkir khusus parkir tidak mencapai 100,00%, hanya tercapai 99,20% hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID 19.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 20.033.353.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.932.883.659,00 atau 94,51%.

Belanja terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 9.186.045.000,00 terserap sebesar Rp 8.827.187.340,00 atau 96,09%

b. Belanja Langsung

Bagian Belanja Langsung seperti yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 10.847.308.000,00 terserap sebesar Rp.10.105.696.319,00 atau 93,16% meliputi belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.816.205.000,00 terserap sebesar Rp. 1.754.527.900,00 atau 96,60%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 6.045.853.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 5.844.363.730,00 atau 96,67%.

3) Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 2.985.250.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 2.506.804.689,00 atau 83,97%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen disamping melaksanakan 13 program untuk 42 kegiatan dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen tahun 2020, juga melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Jawa Tengah antara lain :

Tabel 3.6. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD Provinsi dan APBN di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Bantuan Alat	Desa Sempor	APBN (Kementrian Perindustrian)	Otomasi Mesin (Mesin Oven Gula Semut)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab tersebut diatas, secara menyeluruh Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengeluaran Pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari tiap-tiap sasaran mencapai 100%,.
2. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 telah disediakan Anggaran Belanja Langsung Sebesar Rp. 10.847.308.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan pada pelaksanaan kegiatannya terserap dana sebesar Rp. 10.105.695.319,00 (Sepuluh Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilanbelas Rupiah) atau 96,09 %.

Secara umum semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diambil suatu analisa tingkat efisiensi masing-masing kegiatan dengan membandingkan indikator, input, output, dan outcome yang dihasilkan baik.

Dari hasil pencapaian kinerja yang baik dari tiap-tiap kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang antara lain :

1. Adanya perencanaan yang baik dan terarah dari masing-masing pelaksanaan kegiatan baik dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.
2. Adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai subyek maupun obyek dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja yang Akan Datang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen di tahun mendatang, perlu ditingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang dapat kami susun sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kebumen, 29 Januari 2021

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kebumen



WIDIATMOKO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199603 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN